



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 61 / Pid.Sus / 2019 / PN Lbo

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : DEDYANTO GOHA Alias GOHA ;  
Tempat lahir : Tilamuta ;  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Desember 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Datahu, Kec. Tibawa  
Kab.Gorontalo ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Kuasa Kepolisian Daerah Gorontalo, RONY YULIANTO, S.H.,S.I.K. RAMLAN S. POU, S.H., SALIKHUN B. IKANO, S.H., JEMMY MAKAINAS, S.H., SOFYAN T. ISHAK, S.H., M.H, BINROD SITUNGKIR, S.H., M.H. berkantor di Jalan Achmad A. Wahab No. 17 Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalamuntutannya, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DEDYANTO GOHA Alias GOHA bersalah melakukan tindak pidana " Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDYANTO GOHA Alias GOHA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan pada persidangan serta duplik dari Terdakwa secara lisan yang masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa DEDYANTO GOHA Alias GOHA pada Bulan Desember Tahun 2017 atau pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat dirumah orang tua saksi AFVRILIA YASIN di Desa Datahu Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang dan memeriksa perkara ini telah melakukan penelantaran terhadap saksi AFVRILIA YASIN dan anak saksi ARYA PRADHIKA GOHA yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDYANTO GOHA Alias GOHA menikah dengan saksi AFVRILIA YASIN pada tanggal 15 Februari Tahun 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0034/13/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Alfred A. Latief, S.Ag sebagai Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kec. Tibawa Kab. Gorontalo dan telah dikaruniakan seorang anak bernama ARYA PRADHIKA GOHA. Terdakwa dan saksi serta anaknya tinggal bersama di rumah dari orang tua saksi di Desa Datahu Kec Tibawa Kab. Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa dan saksi sering bertengkar dikarenakan Terdakwa ingin tinggal secara mandiri dirumah sendiri bersama dengan saksi dan anaknya, sehingga untuk memperbaiki hubungan suami istri antara Terdakwa dan saksi, saksi mengambil satu unit perumahan untuk ditinggali bersama di Desa Bunggallo Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo.
- Bahwa untuk menempati rumah yang baru akan diadakan doa bersama menempati rumah baru sehingga Terdakwa dan saksi serta anaknya

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tinggal bersama di rumah yang baru tersebut tetapi Terdakwa tidak datang dengan alasan sibuk, namun setelah didoakan Terdakwa meminta kepada saksi untuk pulang kerumah orang tua saksi dan jangan tinggal dirumah yang baru tersebut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi serta anaknya kemudian tinggal kembali di rumah milik orang tua saksi, namun ketika saksi berada ditempat kerjanya dan tanpa sepengetahuan dari saksi, Terdakwa membawa seluruh pakaian dan barang-barangnya keluar dari rumah orang tua saksi dan tinggal sendirian di perumahan di Desa Bunggalo Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa sejak saat itu tinggal sendirian di perumahan tersebut dan tidak ada itikad baik untuk mengajak saksi serta anaknya tinggal bersama-sama dengannya, Terdakwa pada waktu meninggalkan rumah orangtua saksi hanya meninggalkan ATM gaji miliknya yang diterima oleh saksi Koban setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sedangkan untuk tunjangan remunerasi sebesar Rp. 1.400.000.- diambil sendiri oleh Terdakwa dari Bendahara gaji dikantornya setiap akhir bulan.
- Bahwa kemudian sejak Bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini ATM gaji dari Terdakwa yang diserahkan kepada saksi sudah tidak dapat lagi digunakan untuk mengambil uang karena Terdakwa sudah memblokir ATM tersebut sehingga saksi tidak dapat lagi untuk mengambil uang untuk digunakan membeli keperluan atau biaya hidup setiap hari dari saksi dan anak saksi sehingga untuk biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh saksi dengan gajinya sendiri sebagai PNS dan bantuan dari orang tua saksi.
- Bahwa sejak Terdakwa memblokir ATM gaji yang biasanya dipakai oleh saksi untuk biaya hidup setiap hari tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Korban sehingga setiap akhir bulan ketika susu dan popok anaknya habis harus meminta bantuan dari ayah dan ibu saksi Korban untuk membelinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi Korban AFVRILIA YASIN :

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang baik dan benar;
- Bahwa Saksi korban mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penelantaran adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menikah secara sah menurut hukum dan agama dengan terdakwa pada tanggal 15 Februari 2016 yang akta nikahnya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ARYA PRADHIKA GOHA yang berumur 2 (dua) tahun dan antara saksi korban dan terdakwa belum bercerai;
- Bahwa terdakwa ditelantarkan oleh terdakwa sejak bulan Desember 2017 sampai saat ini di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa sering bertengkar;
- Bahwa pada tanggal 08 April 2017 saksi korban diminta oleh terdakwa untuk pergi lebih dulu ke kantor kemudian setelah saksi korban pulang dari kantor pakaian dan barang-barang milik terdakwa sudah tidak ada lagi dan terdakwa hanya meninggalkan kartu ATM gaji terdakwa namun sejak bulan Desember 2017 kartu ATM gaji tersebut sudah terblokir dan tidak bisa digimakan lagi sehingga sejak saat itu saksi korban sudah tidak pernah menerima nafkah atau biaya hidup dari terdakwa;
- Bahwa saksi korban merasa kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi korban dan anak saksi korban karena terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi korban.

Atas keterangan Korban, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa ;

## 2. Saksi SOFYAN YASIN :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Lbo



sebagai mertua Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penelantaran terhadap saksi korban dan anak terdakwa yaitu ARYA PRADHIKA GOHA adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa telah menikah secara sah menurut hukum dan agama yang tercatat pada KUA Tibawa Kabupaten Gorontalo pada tanggal 15 Februari 2016 dan sampai saat ini keduanya belum bercerai;
- Bahwa sejak tanggal 08 April 2017 terdakwa turun dari rumah tanpa pamit kepada saksi selaku ayah menantu terdakwa dan juga istri sahnya yaitu saksi AFVRILIA YASIN tanpa alasan yang jelas sejak itu terdakwa tidak pernah lagi kembali ke rumah saksi dan berkomunikasi dengan istrinya, kemudian sejak bulan Desember 2017 terdakwa tidak pernah menfakahi lahir dan batin kepada saksi AFVRILIA YASIN dan anaknya lagi karena kartu ATM gaji milik terdakwa telah diblokir oleh terdakwa sehingga yang membantu saksi AFVRILIA YASIN dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga kebutuhan anaknya masuk rumah sakit untuk dilakukan perawatan yaitu saksi sendiri selaku orang tua kandung dari saksi AFVRILIA YASIN;
- Bahwa saksi AFVRILIA YASIN telah ditelantarkan oleh terdakwa kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

**3. Saksi SRI HARYANTI UMAR :**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai suami sah dari saksi AFVRILIA YASIN dan saksi mengenal saksi AFVRILIA YASIN sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan saksi AFVRILIA YASIN telah menikah secara sah menurut hukum dan agama yang tercatat pada KUA Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo pada tanggal 15 Februari 2016 dan sampai sekarang keduanya belum bercerai;
- Bahwa saksi AFVRILIA YASIN pernah mengatakan kepada saksi bahwa pada tanggal 08 April 2017 terdakwa turun dari rumah tersebut tanpa pamit kepada siapapun termasuk saksi AFVRILIA YASIN selaku istri sahnya dan sejak itu terdakwa tidak pernah kembali lagi ke rumah kemudian sejak bulan Desember 2017 terdakwa tidak pernah menafkahi lahir dan batin kepada saksi AFVRILIA YASIN dan anaknya

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Lbo



karena kartu ATM gaji milik terdakwa telah diblokir oleh terdakwa sehingga yang membantu saksi AFVRILIA YASIN dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan anaknya apabila sakit yaitu orang tua kandung saksi AFVRILIA YASIN;

- Bahwa saksi AFVRILIA YASIN telah ditelantarkan oleh terdakwa selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi AFVRILIA YASIN dan juga anaknya yaitu orang tua kandung saksi AFVRILIA YASIN karena keduanya tinggal di rumah orang tua saksi AFVRILIA YASIN.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

**4. Saksi FERONIKA SUMARDI ABDULLAH :**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman dari suami saksi dan saksi mengenal saksi AFVRILIA YASIN sebagai istri sah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dan saksi AFVRILIA YASIN telah menikah secara sah menurut hukum dan agama dan tercatat di KUA setempat serta telah memiliki 1 (satu) orang putra dan sampai sekarang mereka berdua belum bercerai;
- Bahwa pada tahun 2018 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menyerahkan kartu ATM gaji dan sejumlah uang di dalam amplop untuk diserahkan kepada saksi AFVRILIA YASIN;
- Bahwa saksi mengirim pesan kepada saksi AFVRILIA YASIN melalui aplikasi Messenger dan saksi menyampaikan kepada saksi AFVRILIA YASIN bahwa terdakwa telah menitipkan kartu atm gaji dan amplop yang berisi sejumlah uang untuk diberikan kepada saksi AFVRILIA YASIN namun saksi AFVRILIA YASIN menjawab bahwa dirinya tidak mau menerima dan sudah terlambat serta menyesalkan kenapa terdakwa baru memberikan kartu atm gaji dan sejumlah uang tersebut.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

**5. Saksi JEFRI KATILI :**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai rekan kerja saksi dan saksi mengenal saksi AFVRILIA YASIN sebagai istri sah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dan saksi AFVRILIA YASIN telah menikah secara sah menurut hukum dan agama dan tercatat di KUA setempat serta telah memiliki 1 (satu) orang putra dan sampai sekarang mereka berdua belum bercerai;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 terdakwa pernah menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa telah memblokir kartu ATM gaji miliknya yang dipegang oleh istrinya yaitu saksi AFVRILIA YASIN;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah memblokir kartu atm gaji miliknya karena terdakwa memiliki hutang angsuran perumahan yang telah menunggak sehingga ia memblokir kartu atm tersebut untuk menerbitkan kartu atm yang baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi AFVRILIA YASIN tinggal di rumah orang tua saksi AFVRILIA YASIN kemudian setelah mereka berdua ada masalah sekitar tahun 2017 saksi AFVRILIA YASIN tetap tinggal bersama orang tuanya sedangkan terdakwa tinggal di rumahnya.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban AFVRILIA YASIN yang merupakan istri sah terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi korban AFVRILIA YASIN pada tanggal 15 Februari 2016 dan pernikahan tersebut memiliki buku nikah dan sah secara hukum dan agama serta dicatat di KUA Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo serta dari pemikahan tersebut terdakwa dan saksi AFVRILIA YASIN telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ARY A PRADHIKA GOHA;
- Bahwa Terdakwa telah menelantarkan istri terdakwa sejak bulan Januari 2018 sampai saat ini di rumah orang tua saksi AFVRILIA YASIN di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan pada sekitar bulan Desember 2017 terdakwa telah memblokir kartu ATM gaji milik terdakwa yang dipegang oleh saksi AFVRILIA YASIN;
- Bahwa terdakwa menelantarkan istri terdakwa yaitu saksi AFVRILIA YASIN dikarenakan saksi AFVRILIA YASIN tidak mau ikut dengan terdakwa tinggal di rumah mereka namun saksi AFVRILIA YASIN hanya mau tetap tinggal di rumah orang tuanya, sehingga terdakwa memutuskan untuk meninggalkan saksi AFVRILIA YASIN dan juga anak terdakwa;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memblokir kartu ATM gaji milik terdakwa yang dipegang oleh saksi AFVRILIA YASIN dikarenakan terdakwa perlu uang untuk digunakan membayar angsuran per bulan perumahan kami yang telah menunggak selama lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 terdakwa tinggal sendirian di rumah yang beralamat di Desa Bonggala Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo sambil menunggu kedatangan saksi AFVRILIA YASIN namun ia tidak kunjung datang kemudian pada sekitar bulan Maret 2018 terdakwa menumpang tinggal di rumah tante terdakwa di Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo dan terkadang juga di rumah kakak terdakwa di Jalan Kalimantan Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0034/13/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Alfred A. Latief, S.Ag sebagai Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kec. Tibawa Kab. Gorontalo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat dalam perkara ini, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa DEDYANTO GOHA Alias GOHA sejak bulan Desember 2017 bertempat dirumah orang tua saksi AFVRILIA YASIN di Desa Datahu, Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo telah meninggalkan Saksi Korban AFVRILIA YASIN yang merupakan istri sah Terdakwa (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0034/13/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Alfred A. Latief, S.Ag sebagai Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kec. Tibawa Kab. Gorontalo) dan anaknya yaitu ARYA PRADHIKA GOHA serta Terdakwa tidak

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Lbo



memberikan nafkah lahir maupun bathin yang layak kepada Istri dan anaknya tersebut ;

- Bahwa Terdakwa DEDYANTO GOHA Alias GOHA menikah dengan saksi AFVRILIA YASIN pada tanggal 15 Februari Tahun 2016 dan telah dikaruniakan seorang anak bernama ARYA PRADHIKA GOHA ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi AFVRILIA YASIN sering bertengkar dikarenakan Terdakwa ingin tinggal secara mandiri dirumah sendiri bersama dengan saksi AFVRILIA YASIN dan anaknya ;
- Bahwa ketika saksi AFVRILIA YASIN berada ditempat kerjanya dan tanpa sepengetahuan dari saksi AFVRILIA YASIN, Terdakwa membawa seluruh pakaian dan barang-barangnya keluar dari rumah orang tua saksi dan tinggal sendirian di perumahan di Desa Bunggalo Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo.
- Bahwa Tedakwa pada waktu meninggalkan rumah hanya meninggalkan ATM gaji miliknya yang diterima oleh saksi Koban AFVRILIA YASIN setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sedangkan untuk tunjangan remunerasi sebesar Rp. 1.400.000.- diambil sendiri oleh Terdakwa dari Bendahara gaji dikantornya setiap akhir bulan ;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini ATM gaji dari Terdakwa yang diserahkan kepada saksi sudah tidak dapat lagi digunakan untuk mengambil uang karena Terdakwa sudah memblokir ATM tersebut sehingga untuk biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh saksi korban dengan gajinya sendiri sebagai PNS dan bantuan dari orang tua saksi Korban;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan su atu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggak, yaitu melanggar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Lbo



persetujuan atau perjanjiannya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama DEDYANTO GOHA sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

2. Unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjiannya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa DEDYANTO GOHA Alias GOHA sejak bulan Desember 2017 bertempat dirumah orang tua saksi AFVRILIA YASIN di Desa Datahu, Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo telah meninggalkan Saksi Korban AFVRILIA YASIN yang merupakan istri sah Terdakwa (berdasarkan Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 0034/13/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Alfred A. Latief, S.Ag sebagai Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kec. Tibawa Kab. Gorontalo) dan anaknya yaitu ARYA PRADHIKA GOHA serta Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin yang layak kepada Istri dan anaknya tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa DEDYANTO GOHA Alias GOHA menikah dengan saksi AFVRILIA YASIN pada tanggal 15 Februari Tahun 2016 dan telah dikaruniakan seorang anak bernama ARYA PRADHIKA GOHA ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi AFVRILIA YASIN sering bertengkar dikarenakan Terdakwa ingin tinggal secara mandiri dirumah sendiri bersama dengan saksi AFVRILIA YASIN dan anaknya ;

Menimbang bahwa ketika saksi AFVRILIA YASIN berada ditempat kerjanya dan tanpa sepengetahuan dari saksi AFVRILIA YASIN, Terdakwa membawa seluruh pakaian dan barang-barangnya keluar dari rumah orang tua saksi dan tinggal sendirian di perumahan di Desa Bunggalo Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo.

Menimbang bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan rumah hanya meninggalkan ATM gaji miliknya yang diterima oleh saksi Koban AFVRILIA YASIN setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sedangkan untuk tunjangan remunerasi sebesar Rp. 1.400.000.- diambil sendiri oleh Terdakwa dari Bendahara gaji dikantornya setiap akhir bulan ;

Menimbang bahwa sejak Bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini ATM gaji dari Terdakwa yang diserahkan kepada saksi sudah tidak dapat lagi digunakan untuk mengambil uang karena Terdakwa sudah memblokir ATM tersebut sehingga untuk biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh saksi korban dengan gajinya sendiri sebagai PNS dan bantuan dari orang tua saksi Korban ;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Anak dan Istri Terdakwa sejak bulan Desember 2017 tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin yang layak, maka perbuatan Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi istri dan anaknya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Mejlis berkesimpulan unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah tangga jelas telah menyebabkan adanya penderitaan lahir dan penderitaan batin yang dialami korban beserta anak korban, namun demikian berdasarkan keterangan Saksi Korban dipersidangan ia telah berdamai dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan dari Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Istri Terdakwa beserta Anaknya menjadi terlantar dan menderita secara lahir maupun batin;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Telah terjadi perdamaian antara Korban dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Lbo



disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek *legal justice*, *moral justice*, dan *sosial justice* maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Hakim Telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keyakinan Majelis Hakim setelah mempelajari dengan cermat yang terjadi selama persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini, memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Korban, Terdakwa dan masyarakat, dimana pidana percobaan Majelis anggap adalah *treatment* yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa dibandingkan pidana penjara yang apabila diterapkan kepada Terdakwa dapat menyebabkan Terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya yang muaranya korban dan anak Terdakwa semakin terlantar serta hubungan yang mulai membaik menjadi retak kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana percobaan adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14a KUHP, Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEDYANTO GOHA Alias GOHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam lingkup rumah tangga" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDYANTO GOHA Alias GOHA tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 oleh kami Anry Widyo Laksono, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yohan Mahmud, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Santa Novena, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, serta dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. Esther Siregar, SH.MH.

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

Ttd

2. I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Yohan Mahmud, SH.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)